Isnan Ansory, Lc., M.Ag.
Fiqih
Mahar

Isnan Ansory, Lc., MA

Fiqih Mahar

SERI FIQIH KELUARGA
Ahkam al-Ahwal asy-Syakhshiyyah

Daftar Isi

A. Pengantar

Akad nikah sebagai suatu ikatan antara dua pihak dan juga merupakan salah satu jenis ibadah di dalam Islam, memiliki beberapa ketentuan syariat yang menjadi sebab keabsahan suatu akad atau kesempurnaan kualitas pahala ibadahnya.

Para ulama setidaknya menetapkan tiga unsur hukum di dalam suatu pernikahan.

Pertama adalah rukun nikah, yang menjadi sebab sahnya suatu pernikahan. Di mana mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun nikah itu ada empat hal, yaitu: (1) kedua mempelai, (2) shoghoh/ ijab qobul, (3) wali wanita, dan (4) dua saksi.

Kedua: wajib nikah, yaitu suatu hal yang wajib ditunaikan dalam pernikahan. Di mana jika tidak ditunaikan, maka pernikahannya tetaplah sah selama rukun-rukunnya telah sempuran, namun dapat berakibat dosa jika ditinggalkan oleh pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan wajib nikah. Dalam hal pernikahan ini, yang dimaksud dengan wajib nikah adalah pemberian mahar oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita.

Ketiga: sunnah nikah, yaitu hal-hal yang menjadi penyempurna kualitas ibadah dalam pernikahan. Dan termasuk dalam sunnah nikah adalah anjuran-anjuran syariat dalam pernikahan yang tidak menjadi rukun nikah maupun wajib nikah. Seperti mengadakan walimah, memilih hari jumat untuk melaksanakan akad nikahl, dan sunnah-sunnah lainnya.

Dalam buku kecil ini, penulis akan batasi pembahsan seri fikih keluarga ini pada pembahasan wajib nikah, yaitu pemberian mahar.

B. Pengertian Mahar

Secara bahasa, kata mahar berasal dari bahasa Arab *al-mahru* (المهر), yang bermakna pemberian untuk seorang wanita karena suatu akad. Hanya saja dalam fiqih, istilah mahar memiliki makna dengan fungsi yang lebih luas dari sekedar pemberian yang disebabkan adanya akad nikah. Di mana, setiap pemberian yang menjadi sebab atau akibat terjadinya hubungan seksual disebut dengan mahar. Apakah hubungan seksual itu berdasarkan akad nikah yang halal, ataupun karena sebab zina.

Imam al-Khathib asy-Syirbini dalam *Mughni al-Muhtaj*, mendefinisikan mahar dengan makna tersebut sebagaimana berikut:[1]

مَا وَجَبَ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ تَفْوِيتِ بُضْعٍ قَهْرًا.

Harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual, atau hilangnya keperawanan.

Adapun dasar penamaan mahar untuk setiap pemberian yang dilakukan atas setiap sebab akibat dari hubungan seksual yang halal maupun yang haram adalah hadits-hadits berikut:

---

[1] Al-Khathib asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, hlm. 4/366.

عَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا –، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا **الْمَهْرُ** بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» (رواه الترمذي)

*Dari Aisyah - radhiyallahu ‘anha -, bahwa Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan **mahar**, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali.” (HR. Tirmizi)*

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَ**مَهْرِ** البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ» (متفق عليه)

Dari Abu Mas’ud al-Anshari - radhiyallahu ‘anhu -: bahwa Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam -

*melarang hasil jual beli anjing, **mahar** zina dan upah perdukunan. (HR. Bukhari Muslim)*

Di samping itu, imam Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menyebutkan 9 istilah dalam bahasa Arab yang memiliki makna sebagai pemberian karena akad nikah ini, yaitu: (1) mahar, (2) shodaq, (3) shadaqoh, (4) nihlah, (5) faridhah, (6) ajr, (7) ‘ala’iq, (8) ‘uqr, dan (9) hiba’. [2]

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah mahar ini juga disebut dengan mas kawin. Dalam KBBI disebutkan bahwa definisi dari maskawin adalah *pemberian pihak pengantin laki-laki (misalnya emas, barang kitab suci) kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah; dapat diberikan secara kontan ataupun secara utang*.

---

[2] Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni Syarah Mukhtashar al-Khiroqi*, hlm. 7/209.

C. Hukum dan Pensyariatan Mahar Nikah

Para ulama sepakat bahwa pemberian mahar oleh suami dalam akad pernikahan merupakan suatu hal yang diwajibkan. Di mana pemberian mahar ini merupakan salah satu hak di antara hak-hak istri atas suami. Hal ini sebagaimana didasarkan kepada ayat al-Qur’an berikut ini:

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء: 4)

Berikanlah mahar/maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 4)

Dalam ayat di atas, secara tegas Allah mengatakan bahwa mahar itu merupakan hak milik sang istri, bukan milik suami atau walinya. Hal ini karena sebelum ayat ini diturunkan, apabila ada seorang ayah menikahkan anak perempuannya, atau kakak laki-laki menikahkan adik perempuannya, maka mahar dari pernikahan tersebut diambil dan dimiliki oleh sang ayah atau kakak laki-laki tersebut, bukan oleh si perempuan yang dinikahi. Lalu Allah melarang

hal tersebut dan menurunkan ayat di atas.

1. Mahar: Tidak Wajib Disebutkan Saat Akad

Di samping itu para ulama juga sepakat bahwa pemberian mahar bukanlah bagian dari ritual akad nikah yang menjadi rukun sahnya nikah. Dalam arti, jika akad nikah dilakukan tanpa adanya penyebutan mahar, maka nikah tersebut tetap terhitung sah.

Hal ini didasarkan kepada ayat berikut:

لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً (البقرة: 236)

Tidak ada kewajiban membayar atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (QS. Al-Baqarah : 236)

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyyah al-Kuwaitiyyah* dijelaskan kesepakatan ini:[3]

يَجُوزُ إِخْلاَءُ النِّكَاحِ عَنْ تَسْمِيَتِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.

Boleh pernikahan dilakukan tanpa adanya penyebutan mahar menurut kesepakatan ulama.

Para ulama menjelaskan bahwa pertimbangan kenapa mahar tidak termasuk rukun nikah adalah

[3] Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 39/151.

karena tujuan asasi dari sebuah pernikahan bukanlah jual-beli. Tujuan pernikahan itu adalah melakukan ikatan pernikahan dan juga kehalalan *istimta'* (hubungan seksual). Sehingga mahar hanya salah satu kewajiban suami, sebagaimana nafkah, yang tidak perlu disebutkan pada saat akad.

Imam an-Nawawi - *rahimahullah* – (w. 676 H) berkata dalam kitabnya, *Raudhah ath-Thalibin* wa 'Umdah al-Muftin:[4]

قَالَ الأَصْحَابُ: لَيْسَ الْمَهْرُ رُكْنًا فِي النِّكَاحِ بِخِلافِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ.

Al-Ashhab (ulama Syafi'iyyah) berkata: Mahar itu bukan rukun dalam nikah, berbeda dengan barang yang diperjual-belikan dan uang dalam jual-beli.

2. Sahkah Pernikahan Yang Tidak Ada Maharnya?

Hanya saja, para ulama kemudian berbeda pendapat, terkait sahnya pernikahan jika mahar ditiadakan dalam sebuah pernikahan. Dalam arti, apakah pernikahan yang tidak ada pemberian mahar oleh suami terhitung pernikahan yang sah atau tidak?

Dalam masalah ini, maka perlu dirinci terlebih dahulu, terkait alasan tidak ditunaikannya kewajiban

[4] Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1412/1991), cet. 3, hlm. 7/247.

mahar dalam pernikahan. Yang setidaknya dalam dua masalah. *Pertama*: ketiadaan mahar sebagai syarat pernikahan. *Kedua*: Kerelaan istri untuk tidak menerima mahar.

a. Ketiadaan Mahar Sebagai Syarat Pernikahan

Masalah pertama adalah bahwa ketiadaan mahar ini merupakan syarat yang diajukan oleh pihak suami untuk diteruskannya pernikahan. Dalam kasus ini, para ulama berbeda pendapat apakah akad nikah tetap dinilai sah atau tidak?

Mazhab Pertama: Nikah tetap sah.

Mayoritas ulama (Hanafi, Syafi'i dan Hanbali) berpendapat bahwa pernikahan tanpa mahar yang disyaratkan tetaplah sah. Sebab mahar bukanlah rukun nikah. Namun, suami yang tidak memberikan maharnya tetap terhitung berdosa karena mahar merupakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami.

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H) berkata dalam kitabnya, *al-Muqni'*:[5]

أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة ... فالشرط باطل ويصح النكاح.

Suami mensyaratkan tidak adanya mahar dan

---

[5] Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Muqni'*, (Jeddah: Maktabah as-Suwadi, 1421/2000), cet. 1, hlm. 311.

nafkah ... maka syaratnya batil dan akad nikahnya tetap sah.

Mazhab Kedua: Nikah batal.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa mahar termasuk rukun nikah, meskipun tidak mesti disebutkan di dalam akad. Dan atas dasar ini, pernikahan yang disyaratkan ketiadaan mahar terhitung tidak sah.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa mahar termasuk rukun nikah, meskipun tidak mesti disebutkan di dalam akad. Dan atas dasar ini, pernikahan yang disyaratkan ketiadaan mahar terhitung tidak sah.

Imam ad-Dardir al-Maliki berkata dalam kitabnya, *asy-Syarh ash-Shaghir*:[6]

وَالِاتِّفَاقُ عَلَى إِسْقَاطِهِ مُفْسِدٌ الْعَقْدَ.

Kesepakatan untuk tidak adanya mahar dapat merusak akad nikah.

b. Kerelaan Istri Untuk Tidak Menerima Mahar

Untuk masalah kedua, ketiadaan mahar bukanlah syarat yang diajukan pihak suami, namun kerelaan dari pihak istri untuk tidak menerima mahar. Di mana

---

[6] Ahmad bin Muhammad ash-Shawi, Hasyiah ash-Shawi ‘ala asy-Syarh ash-Shaghir: Bulghah as-Salik li Aqrab al-Masalik, (t.t: Dar al-Ma’arif, t.th), hlm. 2/428.

pernikahan tanpa mahar yang dilandasi kerelaan istri ini disebut dengan istilah *nikah tafwidh* (نكاح التفويض).

Dalam kasus ini, pada dasarnya para ulama sepakat bahwa pernikahannya tetaplah sah. Namun sang suami tetap wajib menawarkan sejumlah mahar, yang kemudian istri bisa merelakannya untuk sang suami. Hal ini didasarkan kepada ayat al-Qur'an berikut ini:

... وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: 24)

... dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 24)

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء: 4)

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 4)

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi - *rahimahullah* -

berkata dalam kitabnya, *al-Mughni Syarah Mukhtashar al-Khiraqi*:[7]

إِذَا عَفَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ صَدَاقِهَا الَّذِي لَهَا عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَنْ بَعْضِهِ أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ، وَهِيَ جَائِزَةُ الْأَمْرِ فِي مَالِهَا جَازَ ذَلِكَ وَصَحَّ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

> *Jika sang istri merelakan maharnya untuk sang suami, atau sebagiannya, atau menghibahkan kepadanya setalah ia miliki, maka hal itu boleh saja sebagaimana ia memberikan hartanya. Di mana pernikahannya tetaplah sah. Dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.*

[7] Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni Syarah Mukhtashar al-Khiroqi*, hlm. 7/255.

D. Jenis Mahar

Dalam suatu akad pernikahan yang disyariatkan adanya pemberian mahar, para ulama membedakan mahar menjadi dua jenis, yaitu: (1) mahar musamma dan (2) mahar mitsl.

Mahar musamma (المهر المسمى) adalah mahar yang telah disebutkan pada saat akad. Dan tentunya nilai dan kadarnya telah disepakati antara suami dan istri.

Sedangkan *mahar mitsl* (مهر المثل) adalah kebalikan dari mahar musamma, yaitu mahar yang belum disebutkan dalam akad pernikahan dan bisa jadi belum disepakati nilainya. Di mana mahar jenis ini akan ditetapkan jika terjadi suatu kasus di mana sang istri menuntut pemberian mahar, namun sang suami belum menetapkannya. Atau mahar belum ditetapkan setelah akad, namun sang suami terlanjur meninggal.

Di antara sebab adanya mahar mitsl ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا **مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا**، لَا

وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ»، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد)

*Dari Ibnu Mas'ud - radhiyallahu 'anhu -: bahwa dia ditanya tentang seorang lelaki yang menikahi seorang wanita. Lelaki tersebut belum menentukan mahar juga belum menyetubuhinya dan tiba-tiba meninggal. Ibnu Mas'ud menjawab: "Wanita itu berhak mendapatkan **mahar yang sama (mahar mitsl) dengan mahar istri lainnya**, tanpa dikurangi atau ditambah. Dia harus menjalani masa iddah dan dia mendapatkan harta warisan." Lantas Ma'qil bin Sinan al-Asyja'i berdiri sambil berkata: "Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - telah memberi keputusan hukum mengenai Barwa' binti Wasyiq, salah seorang dari kaum kami seperti yang engkau putuskan." Mendengar itu, Ibnu Mas'ud merasa senang. (HR. Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ahmad)*

E. Bentuk Mahar

Dalam Islam, mahar bukanlah “harga” dari seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah jual beli wanita. Maka dari itu, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar, ia bersifat relatif bahkan bisa disesuaikan dengan standar kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat.

Secara umum, para ulama mensyaratkan bahwa mahar adalah sesuatu yang dapat disebut sebagai harta (*maal*). Hal ini didasarkan kepada ayat berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا **بِأَمْوَالِكُمْ** مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ... (النساء: 24)

*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan **hartamu** untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati*

(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban ... (QS. An-Nisa': 24)

Para ulama juga menyebutkan bahwa mahar yang berupa harta itu, dapat berbentuk tiga hal, yaitu: (1) *tsaman* (ثَمَن) atau uang yang dapat digunakan untuk membeli sesuatu, (2) *mutsamman* (مُثَمَّن) atau benda / barang yang memiliki nilai jual, dan (3) *ujrah* (أُجْرَة) atau upah / honor atas suatu jasa pekerjaan tertentu.

1. Mahar Berupa Tsaman atau Uang

Para ulama sepakat bahwa bentuk mahar dapat berupa uang (tsaman) yang biasa digunakan untuk membeli sesuatu. Hal ini didasarkan pada praktik pernikahan Nabi - *shallallahu 'alaihi wasallam* - dan para shahabat yang memang terbiasa menunaikan mahar menggunakan uang.

Dalam sutau hadits, disebutkan bahwa mahar Rasulullah - *shallallahu 'alaihi wasallam* - saat menikah sebesar 500 dirham, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: «كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا»، قَالَتْ: «أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟»

قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: «نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ» (رواه مسلم)

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah, istri Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam -: "Berapakah maskawin Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam -?" Dia menjawab: "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah 12 uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah menjawab: "Tidak." Aisyah berkata: "1/2 uqiyah, jumlahnya (total) sama dengan 500 dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - untuk masing-masing istri beliau." (HR. Muslim)

Imam an-Nawawi - *rahimahullah* – berkata dalam kitabnya, *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*:[8]

اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَوْنُ الصَّدَاقِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

Ashhab (ulama Syafi'iah) kami, berdasarkan hadits

---

[8] Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1392), cet. 2, hlm. 9/215.

ini menganjurkan untuk memberi mahar pernikahan sebesar 500 dirham.

Dirham adalah mata uang perak yang sudah biasa digunakan dalam perniagaan pada masa Rasulullah - *shallallahu 'alaihi wasallam* -. Kira-kira, berapakah nilai 500 dirham jika dikonversikan ke mata uang rupiah hari ini?

Menurut informasi dari geraidinar.com yang penulis akses pada tanggal 2 Mei 2020, mata uang satu dirham setara dengan Rp. 62.725,-. Dengan demikian jika 500 dirham dikalikan dengan Rp. 62.725, maka setara dengan Rp. 31.362.500,- (31,4 juta rupiah).

2. Mahar Berupa Mutsamman atau Benda

Di samping dalam bentuk uang, para ulama juga sepakat bahwa mahar juga boleh berbentuk mutsamman atau barang / benda yang memiliki nilai jual. Hal ini juga didasarkan kepada praktik pernikahan para shahabat yang diakui oleh Rasulullah - *shallallahu 'alaihi wasallam* -. Di mana, di antara shahabat ada yang memberikan mahar pada istrinya berupa batu emas sampai sepasang sandal.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –: أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.
قَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (متفق عليه)

Dari Anas bin Malik – radhiyallahu 'anhu –: bahwasannya Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam - melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf – radhiyallahu 'anhu –, maka beliau bersabda: "Apa ini?" Abdurrahman menjawab: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru menikahi wanita dengan maskawin berupa emas seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda: "Semoga Allah memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –، أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ لِرَجُلٍ: «تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ» (رواهالبخاري)

Dari Sahl bin Sa'd – radhiyallahu 'anhu –: bahwasanya Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda kepada seseorang: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi." (HR. Bukhari)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ – رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهَا –، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنِ بِي، قَالَ: «أَعْطِهَا شَيْئًا» قُلْتُ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟» قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: «فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ» (رواه النسائى والطبرانى والبيهقى)

Dari Ibnu Abbas, bahwa Ali berkata: Dahulu saat aku akan menikahi Fathimah - radliallahu 'anha -, aku berkata: wahai Rasulullah, tolong Fatimah serumahtanggakan denganku, beliau bersabda: “Baik, berilah ia sesuatu.” Aku berkata: Aku tidak memiliki sesuatu. Beliau bersabda: “Dimanakah baju zirahmu yang anti pedang itu?.” Aku menjawab: Ia ada padaku. Beliau bersabda: “Berikan padanya.” (HR. Nasai, Thabrani dan Baihaqi)

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازَهُ. (رواه أحمد والترمذي وابن ماجه)

Dari Amir bin Rabi'ah – radhiyallahu ‘anhu –: bahwa ada seorang wanita dari bani Fazarah

menikah dengan mahar berupa sepasang sandal. Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - lantas bertanya: "Apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini?." Dia menjawab: "Ya." ('Amir bin Rabi'ah) berkata; (Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam -) membolehkannya. (HR. Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah)

Hanya saja, para ulama mensyaratkan beberapa syarat untuk sahnya pemberian mahar yang berupa benda atau barang. Imam ad-Dardir al-Maliki mengatakan bahwa di antara syarat mahar yang berupa benda adalah benda tersebut merupakan benda yang memiliki nilai (*mutamawwil*), suci/ tidak najis (*thohir*), bermanfaat (*muntafi' bihi*), bisa diserahkan (*maqdur*) dan diketahui kadarnya (*ma'lum*).[9]

Dengan demikian, tidak sah suatu mahar apabila yang diserahkan itu bukan merupakan harta dengan syarat-syaratnya, seperti jika:

- Benda tidak bernilai, seperti sampah, reruntuhan bangunan dan semisalnya.
- Benda najis, seperti darah, bangkai, tinja, dan semua benda najis, termasuk anjing dan babi.
- Benda yang tidak ada manfaatnya, seperti barang bekas limbah yang tidak lagi berguna.
- Benda yang tidak bisa diserahkan, seperti ikan

---

[9] Ahmad bin Muhammad ash-Shawi, Hasyiah ash-Shawi 'ala asy-Syarh ash-Shaghir: Bulghah as-Salik li Aqrab al-Masalik, hlm. 2/428.

yang berenang di laut lepas.

- Benda yang tidak diketahui keberadaannya, seperti mobil yang dicuri dan tidak jelas apakah bisa kembali atau tidak.

3. Mahar Berupa Ujroh atau Jasa

Pada dasarnya para ulama sepakat bahwa mahar dapat berwujud pemberian manfaat atas sesuatu kepada istri. Apakah berupa manfaat dari benda seperti kendaraan atau perbuatan manusia seperti pelayanan seorang pembantu yang disewa oleh suami untuk menjadi mahar bagi istrinya.

Hal ini didasarkan kepada ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang mahar dari pernikahan Nabi Musa - *'alaihis salam* - dengan anak gadis Nabi Syuaib - *'alaihis salam* - yang berupa jasa pekerjaan yyang dilakukanoleh Nabi Musa - *'alaihis salam* -.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ [القصص: 27]

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak

memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS. al-Qosos: 27)

Namun para ulama berbeda pendapat terkait mahar dalam bentuk jasa yang diisyaratkan dalam hadits-hadits pernikahan shahabat. Di mana hadits-hadits tersebut seakan mengisyaratkan bahwa mahar berupa jasa tersebut tidak memiliki nilai harta. Padahal syarat sahnya mahar adalah jika memiliki nilai harta (*mutaqowwam*).

Seperti mahar pernikahan Ummu Sulaim dan Abu Thalhah dalam riwayat Nasai, yang berupa keislamannya.

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا». قَالَ ثَابِتٌ: «فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ الْإِسْلَامَ، فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ» (رواه النسائي)

Dari Anas – radhiyallahu 'anhu -, ia berkata: Abu Thalhah melamar Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim berkata: demi Allah, orang sepertimu tidak

pantas ditolak wahai Abu Thalhah. Akan tetapi engkau adalah orang kafir dan aku adalah wanita muslimah. Tidak halal aku menikah denganmu, maka jika engkau masuk Islam maka itu adalah maharku. Dan aku tidak meminta selain itu kepadamu. Kemudian iapun masuk Islam, dan itulah yang menjadi maharnya. Tsabit berkata: aku tidak mendengar sama sekali wanita yang maharnya lebih mulia daripada Ummu Sulaim, yaitu Islam. Kemudian Abu Thalhah berumah tangga dengannya dan melahirkan anak dari perkawinannya. (HR. Nasai)

Dalam memahami hadits ini dan kaitannya dengan ketentuan mahar yang mesti berupa harta atau sesuatu yang bernilai harta, para ulama memberikan dua takwil.

Pertama: Bahwa maksud dari keislaman Abu Thalhah sebagai mahar, bukanlah mahar secara hakiki. Namun sebagai bentuk tujuan yang mulia dari suatu pernikahan, yaitu untuk memeluk Islam. Seakan-akan, islamlah yang menjadi maharnya.

Imam Abu Ja'far ath-Thahawi (w. 312 H) berkata dalam kitabnya, *Syarah Ma'ani al-Atsar*:[10]

لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْإِسْلَامُ مَهْرًا فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا مَعْنَى

[10] Ahmad bin Muhammad Abu Ja'far ath-Thahawi, Syarah Ma'ani al-Atsar, t.t: 'Alam al-Kutub, 1994/1414), cet. 1, hlm. 3/17.

تَزَوَّجَهَا عَلَى إِسْلَامِهِ، أَيْ تَزَوَّجَهَا لِإِسْلَامِهِ.

Mahar islam tersebut, bukanlahmahar secara haqiqi. Namun maksudnya adalah maksud dari pernikahannya dengan tujuan keislamannya. Dengan demikian, maknanya adalah ia menikahinya agar memeluk agama Islam.

Kedua: Mahar keislaman itu dibolehkan sebelum diwajibkannya mahar berupa harta dalam QS. An-Nisa' ayat 4. Sebab, Abu Thalhah termasuk shahabat Anshor yang masuk Islam pada masa awal fase Madinah.

Imam Ibnu Hazm azh-Zhahiri (w. 456 H) berkata dalam kitabnya, *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar*:[11]

أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ هِجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِمُدَّةٍ، لِأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَدِيمُ الْإِسْلَامِ، مِنْ أَوَّلِ الْأَنْصَارِ إِسْلَامًا، وَلَمْ يَكُنْ نَزَلَ إِيجَابُ إِيتَاءِ النِّسَاءِ صَدُقَاتِهِنَّ بِهِ.

Mahar keislaman itu sebelum hijrahnya Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam – beberapa waktu ke Madinah. Sebab Abu Thalhah termasuk shahabat

[11] Ali bin Ahmad Ibnu Hazm azh-Zhahiri, al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 9/98.

Anshor yang terdahulu masuk Islam. Dan saat beliau menikah, ayat tentang kewajiban memberi mahar mahar harta belumlah turun.

Begitu pula mahar pernikahan yang berupa bacaan al-Qur'an, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟» قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا» فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: «التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: «أَمَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» (متفق عليه)

Dari Sahl bin Sa'd - radhiyallahu 'anhu - ia berkata; Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - dan berkata: "Sesungguhnya aku menghibahkan diriku." Wanita

itu berdiri agak lama, lalu seorang laki-laki pun berkata: "Nikahkahlah aku dengannya, jika memang Anda tidak berhasrat padanya." Beliau lantas bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu untuk maharnya?." Laki-laki itu berkata: "Aku tidak punya apa-apa kecuali kainku ini." Beliau bersabda: "Jika kamu memberikannya, maka kamu duduk tidak berkain. Carilah sesuatu." Laki-laki itu menjawab: "Aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda lagi: "Carilah, meskipun hanya berupa cincin besi." Namun laki-laki itu ternyata tak mendapatkan sesuatu, akhirnya beliau bertanya: "Apakah kamu hafal sesuatu dari al-Qur`an?." laki-laki itu menjawab: "Ya, yaitu surat ini dan ini." Ia menyebutkannya. Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya kami menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan al-Qur'anmu." (HR. Bukhari Muslim)

Dalam memahami hadits ini, para ulama sepakat bahwa jika yang dimaksud dengan hafalan al-Qur'an adalah sekedar hafalan yang dimiliki oleh suami, namun bukan untuk diajarkan kepada istri, maka hal ini tidak bisa menjadi mahar.

Namun jika bacaan al-Qur'an itu berupa jasa pengajaran yang akan dilakukan suami kepada istrinya, pada dasarnya para ulama sepakat bahwa hal itu dibolehkan. Namun mereka berbeda pendapat terkait apakah pengajaran al-Qur'an termasuk jasa yang bernilai harta hingga dapat dijadikan mahar pernikahan.

Imam an-Nawawi - *rahimahullah* – berkata dalam kitabnya, *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, yang menegaskan kebolehan hal tersebut sekaligus menjelaskan kedua mazhab yang berbeda dalam mengkatagorikan pengajaran al-Qur'an sebagai sesuatu yang dapat bernilai harta:[12]

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِجَوَازِ كَوْنِ الصَّدَاقِ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ وَجَوَازُ الِاسْتِئْجَارِ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَمَالِكٌ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمْ وَمَنَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الزُّهْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ.

Dalam hadits ini terdapat dalil akan bolehnya mahar berupa pengajaran al-Qur'an dan bolehnya mengambil upah dari mengajar al-Qur'an. Dan kedua hal tersebut dihukumi boleh oleh Imam asy-Syafi'i, 'Atha bin Abi Rabah, al-Hasan bin Shalih, Malik bin Anas, Ishaq bin Rahawaih dan selain mereka. Namun tidak diperbolehkan oleh sejumlah ulama seperti az-Zuhri dan Abu Hanifah.

Selain itu, jumhur ulama yang membolehkan jasa mengajarkan al-Quran dijadikan sebagai mahar, mensyaratkan dua hal untuk kebolehannya:

---

[12] Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj, hlm. 9/214.

- Bahwa harus ditetapkan dengan pasti kuantitas materi yang harus diajarkan, apakah seluruh ayat al-Quran, atau setengahnya, atau sebagian dari surat-suratnya. Demikian pula batas waktu pengajaran, apakah sepekan, sebulan, setahun atau seumur hidup.
- Bahwa ayat yang hendak diajarkan merupakan ayat al-Qur'an yang belum dikuasai oleh istri, hingga tampak adanya beban usaha yang dilakukan suami. Dengan demikian, jika maharnya adalah ayat yang umumnya sudah dihafal oleh umat Islam seperi surat al-Fatihah, maka pengajaran surat ini tidak boleh dijadikan sebagai mahar.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*: [13]

كُلُّ عَمَلٍ جَازَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ، جَازَ جَعْلُهُ صَدَاقًا، وَذَلِكَ كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ ... ويُشْتَرَطُ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ لِيَصِحَّ صَدَاقًا شَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا: الْعِلْمُ بِالْمَشْرُوطِ، تَعْلِيمُهُ بِأَحَدِ طَرِيقَيْنِ. الْأَوَّلُ: بَيَانُ الْقَدْرِ الَّذِي يَعْلَمُهُ بِأَنْ يَقُولَ: كُلُّ الْقُرْآنِ أَوِ السُّبْعُ الْأَوَّلُ أَوِ الْأَخِيرُ. ... الطَّرِيقُ الثَّانِي: تَقْدِيرُهَا بِالزَّمَانِ، بِأَنْ يَصْدُقَهَا تَعْلِيمَ

[13] Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, hlm. 7/304-305.

الْقُرْآنِ شَهْرًا ... الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَى تَعْلِيمِهِ قَدْرًا فِي تَعْلِيمِهِ كُلْفَةٌ ...

Setiap perbuatan yang boleh dijadikan objek jual beli jasa, maka boleh untuk dijadikan mahar, seperti pengajaran al-Qur'an. Dan disyaratkan dua hal untuk boleh dijadikan mahar. ***Pertama****: Suami istri mengetahui batasan pengajarannya dengan dua cara: (1) Kadar ayat al-Qur'an yang hendak diajarkan. Dengan mengatakan, "Seluruh ayat al-Qur'an, atau tujuh surat di awal atau di akhir …" dan kadar waktu pengajarannya, seperti sebulan … Dan* ***syarat kedua****: Kadar ayat yang diajarkan terdapat unsur kulfah (beban usaha) ...*

F. Standar Nilai Mahar

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal untuk nilai mahar. Meskipun ada di antara ulama yang mensunnahkan mahar senilai mahar Rasulullah - *shallallahu 'alaihi wasallam* - yaitu 5000 dirham.

Namun pada prinsipnya, para ulama sepakat bahwa mahar terbaik adalah mahar yang meringankan kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً. (رواه أحمد)

Dari Aisyah - radhiyallahu ‘anha -: Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: “Nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya.” (HR. Ahmad)

Adapun dalil bahwa tidak ada batasan maksimal untuk nilai mahar, adalah QS. an-Nisa’ ayat 20 yang dijadikan dalil oleh Syifa’ binti Abdulah untuk menanggapi kebijakan khalifah Umar tentang batasan maksimal mahar pernikahan.

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ – النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُنِي عَنْ أَحَدٍ سَاقَ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ سَاقَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سِيقَ إِلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُ فَضْلَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. ثُمَّ نَزَلَ. فَعَرَضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ قَرِيبٍ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكِتَابُ اللهِ تَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَوْ قَوْلُكَ؟ قَالَ: بَلْ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى. فَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: نَهَيْتَ النَّاسَ آنِفًا أَنْ يُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20]. فَقَالَ عُمَرُ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – : كُلُّ أَحَدٍ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ – مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا – ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لِلنَّاسِ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ أَلَا فَلْيَفْعَلْ رَجُلٌ فِي مَالِهِ مَا بَدَا لَهُ. (رواه البيهقي)

Dari Sya'bi, ia berkata: Suatu hari Umar bin Khatthab - radhiyallahu 'anhu - menyampaikan khutbah. Lantas setalah ia mengucapkan hamdalah dan memuji Allah, ia berkata:

“Ketahuilah, janganlah kalian berlebih-lebhan dalam memberikan mahar pada para wanita. Dan jika ada seorang di antara kalian yang memberikan mahar di atas nilai mahar Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam -, maka aku akan menjadikan kelebihannya sebagai harta baitul maal.” Lantas beliau turun dari mimbar, namun kemudian ada seorang wanita ang berada di dekatanya berkata: “Wahai amirul mu’minin, apakah kitab Allah yang layak diikuti atau perkataanmu?.” Umar menjawab: “Pastinya kitab Allah. Tapi ini maksudnya apa?”. Sang wanita berkata: “Engkau tadi melarang orang-orang berlebih-lebihan dalam pemberian mahar, padahal Allah swt berfirman dalam kitab-Nya: “Dan kalian memberikan untuk istri kalian berupa qinthar (harta yang banyak). Maka janganlah kamu mengambil dari sebagiannya.” (QS. An-Nisa’: 20). Lantas Umar berkata: “Setiap orang lebih paham dari pada Umar – beliau menyebutnya 2 atau 3 kali -.” Lalu ia kembali menaiki minbar dan berkata kepada orang-orang: “Sebelumnya aku melarang kalian dari berlebih-lebihan dalam pemberian mahar, maka ketahuilah, lakukanlah apa yang menurut kalian baik dalam penggunaan harta kalian.” (HR. Baihaqi)

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi menjelaskan kesepakatan para ulama di atas dalam kitabnya, *al-*

Mughni:[14]

أَمَّا أَكْثَرُ الصَّدَاقِ، فَلَا تَوْقِيتَ فِيهِ، بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20] . وَرَوَى أَبُو حَفْصٍ بِإِسْنَادِهِ، أَنَّ عُمَرَ أَصْدَقَ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ عَلِيٍّ أَرْبَعِينَ أَلْفًا. وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْت وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَى عَنْ كَثْرَةِ الصَّدَاقِ، فَذَكَرْت هَذِهِ الْآيَةَ: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: 20]

Adapun nilai maksimal mahar, maka para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan untuk itu. Kesepakatan ini disebutkan pula oleh Ibnu Abdil Barr. Di mana Allah swt berfirman: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang

[14] Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni Syarah Mukhtashar al-Khiroqi, hlm. 7/211.

dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. (QS. An-Nisa': 20). Abu Hafsh dengan sanadnya meriwayatkan bahwa Umar memberikan mahar pernikahan kepada istrinya Ummu Kultsum bin Ali bin Abi Thalib sebanyak 5000 dirham. Dan diriwayatkan dari Umar yang berkata: Aku pernah hendak melarang orang-orang memberikan mahar yang banyak, namun aku teringat dengan firman Allah swt: "sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak." (QS. An-Nisa': 20)

Adapun untuk standar nilai minimalnya, para ulama pada umumnya juga sepakat bahwa tidak ada standar minimal untuk nilai mahar. Meskipun di antara mereka ada yang menetapkan batasan minimal sebagai suatu anjuran.

Mazhab Pertama: Tidak ada batas minimal secara mutlak.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa tidak ada batas minimal untuk mahar. Sehingga prinsipnya, apa saja yang layak dijadikan alat pembayaran atau benda yang diperjual-belikan boleh dijadikan mahar.

Mereka juga membolehkan mahar dalam bentuk upah atas suatu kerja (*ujrah*), baik nilainya besar ataupun kecil. Yang penting masih layak disebut harta.

Mazhab Kedua: Ada batas minimal yang dianjurkan.

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa

tidak disebut sebagai mahar kecuali ada nilai minimalnya. Di mana standarnya pada dasarnya dikembalikan kepada tradisi yang berlaku di masyarakat dalam menilai sesuatu sebagai harta. Hal ini didasarkan kepada ayat berikut:

وَأُحِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ (النساء: 24)

> *Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan* ***hartamu*** *untuk dikawini. (QS. An-Nisa': 24)*

Meski demikian para ulama al-Hanafiyyah memfatwakan batasan minimalnya sebesar 10 dirham. Dan para ulama al-Malikiyyah memfatwakan batasan minimalnya sebesar ¼ dinar atau 3 dirham.

G. Mahar dan Perceraian

Di antara persoalan rumah tangga lainnya yang terkait dengan mahar adalah konsekuensi hukum atas mahar jika terjadi perceraian. Di mana setidaknya hubungan antara pemberian mahar dan perceraian dapat dibedakan menjadi dua kondisi; (1) mahar sudah disebutkan saat akad, dan (2) mahar belum disebutkan saat akad.

1. Mahar Sudah Disebutkan Saat Akad

Untuk mahar yang sudah disebutkan saat akad, lalu istri diceraikan, inipun bisa dibedakan menjadi dua kondisi, yaitu: istri sudah digauli dan istri belum digauli.

Jika mahar sudah disebutkan saat akad dan istri sudah digauli, para ulama sepakat bahwa mahar tersebut sepenuhnya milik sang istri.

Sedangkan jika istri belum digauli, para ulama juga sepakat bahwa istri berhak memiliki setengah (1/2) dari mahar yang telah disebutkan dalam akad itu. Hal ini didasarkan pada ayat berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (البقرة: 237)

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum

kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. (QS. Al-Baqarah : 237)

2. Mahar Belum Disebutkan Saat akad

Sedangkan untuk mahar yang belum disebutkan atau ditentukan saat akad lalu istri diceraikan, inipun bisa dibedakan menjadi dua kondisi, yaitu: istri sudah digauli dan istri belum digauli.

Jika mahar belum disebutkan saat akad dan istri sudah digauli, para ulama sepakat bahwa sang suami wajib memberi mahar mitsl.

Sedangkan jika istri belum digauli, para ulama juga sepakat bahwa sang suami tidak memiliki kewajiban untuk memberi mahar yang didasarkan kepada kerelaan istri. Namun diwajibkan untuk memberi mut'ah atau pemberian sukarela dari pihak suami. Kedua ketentuan ini (tidak wajib memberi mahar dan kewajiban memberi mut'ah) didasarkan pada ayat-ayat berikut:

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً (البقرة: 236)

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (QS. Al-Baqarah: 236)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الأحزاب: 49)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya. (QS. Al-Ahzab: 49)
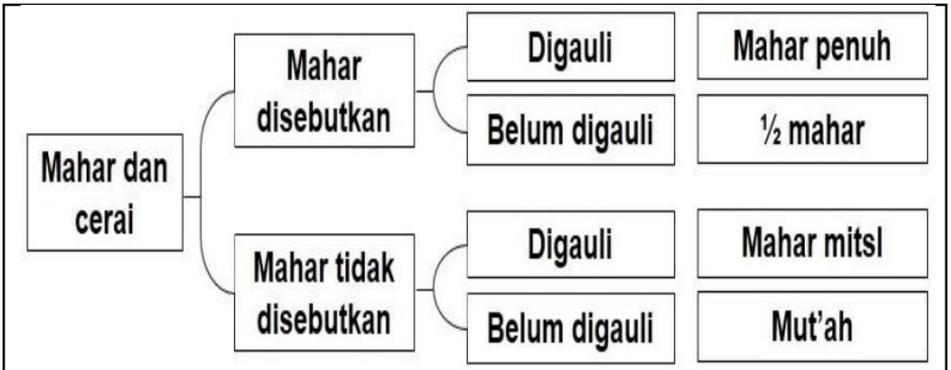
H. KHI

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), persoalan mahar ini tertuang dalam BAB V tentang mahar yang mencakup pasal 30 sampai 38.

KHI (Kompilasi Hukum Islam)
BAB V: MAHAR

Pasal 30
Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31
Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32
Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33
(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34
(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar

masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

(1) Suami yang mentalak isterinya *qobla ad-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
(2) Apabila suami meninggal dunia *qobla ad-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelasaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas.
(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Daftar Pustaka

Al-Khathib asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*.

Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni Syarah Mukhtashar al-Khiroqi*.

Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyyah al-Kuwaitiyyah*.

Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1412/1991), cet. 3.

Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Muqni'*, (Jeddah: Maktabah as-Suwadi, 1421/2000), cet. 1.

Ahmad bin Muhammad ash-Shawi, *Hasyiah ash-Shawi 'ala asy-Syarh ash-Shaghir: Bulghah as-Salik li Aqrab al-Masalik*, (t.t: Dar al-Ma'arif, t.th).

Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni Syarah Mukhtashar al-Khiroqi*.

Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1392), cet. 2.

Ahmad bin Muhammad Abu Ja'far ath-Thahawi, *Syarah Ma'ani al-Atsar*, (t.t: 'Alam al-Kutub, 1994/1414), cet. 1.

Ali bin Ahmad Ibnu Hazm azh-Zhahiri, *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th).